



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amalia Fitri Dewi als. Amel Binti Sunoto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Karang Rt.004 Rw.004 Desa Nguwet Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (sesuai KTP)Perumahan Tegal Mukti, Desa Jurang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung (rumah kontrakan sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Amalia Fitri Dewi als. Amel Binti Sunoto ditangkap pada tanggal 25 juni 2022 ;

Terdakwa Amalia Fitri Dewi als. Amel Binti Sunoto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMALIA FITRI DEWI Als. AMEL Binti SUNOTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 362 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMALIA FITRI DEWI Als. AMEL Binti SUNOTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook Handphone POCO X3 Pro, warna Hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830
 - 1 (satu) buah Handphone POCO X3 Pro, warna Hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830Dikembalikan saksi EKO FEBRIAN FALENTINNO Bin PONIJO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah serta merasa menyesali dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMALIA FITRI DEWI Als. AMEL BINTI SUNOTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wib. atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Tidar Warung Rt.02 Rw.05 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 Wib. terdakwa yang mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berangkat dari rumahnya di Temanggung menuju Kota Magelang dengan naik mobil angkutan (angkot), sesampai di terminal Gotong Royong Kota Magelang krang lebih pukul 06.00Wib. terdakwa berjalan menyusuri perkampungan dan Ketika di kampung Tidar Warung Rt.02 Rw.05 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang melihat sebuah rumah yang pintu depannya telah terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melihat ada seseorang yang sedang tidur diruang tengah, didalam rumah terdakwa melihat sebuah kamar yang tidak ada pintunya terdapat didalam kamar ada seseorang yang tertidur di lantai dan didekat Kasur ada 1(satu) buah Handphone merk Poco X 3 Pro warna hitam IMEI : 868671055354822 / 868671055354830 yang sedang di cas milik saudara EKO FEBRIAN FALENTINO Bin PONIJO (korban), setelah dirasa aman terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan cara mencabut kabel charger nya setelah Hp dalam penguasaan terdakwa, terdakwa langsung membawa keluar HP tersebut menuju terminal Kota Magelang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sesampai di Temanggung telah menjual Handphone tersebut dengan sebelumnya telah membuang nomor Simcard dan me-reset hp tersebut, terjual seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) , dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari – hari terdakwa.

Bahwa 1(satu) buah Handphone merk Poco X 3 Pro warna hitam IMEI : 868671055354822 / 868671055354830 milik saudara EKO FEBRIAN FALENTINO Bin PONIJO yang diambil oleh terdakwa seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Febrian Falentinno Bin Ponijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa karena saksi kehilangan Handphone merk POCO X3 Pro warna hitam dengan IMEI 868671055354822 / 868671055354830 dengan SIM Card 0895391240622 pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Kp. Tidar Warung RT.02, RW.05, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;
 - Bahwa saksi terakhir melihat Handphone sekitar pukul 01.00 WIB yang ditaruh saksi disamping saksi tidur sedang saksi charger ;
 - Bahwa kamar saksi tidak ada kuncinya hanya ada gordena tetapi pintu rumah dikunci ;
 - Bahwa yang tinggal dirumah ada bapak, ibu, adik dan suami adik ;
 - Bahwa saksi mengetahui Handphonenya hilang sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi bangun ;
 - Bahwa saksi sadar handphonenya sudah tidak ada dan tinggal chargernya kemudian saksi tanya sama orang dirumah dan mereka pada nggak tahu dan saksi cari-cari tidak ketemu kemudian saksi lapor ke Polisi di Polres Magelang Kota ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone diperkirakan hilang antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada orang yang di rumah apakah ada yang bertamu, dan ibu saksi bilang “jangan-jangan di ambil sama mbak yang masuk ke rumah”;
- Bahwa saat itu Ibu saksi waktu itu sedang masak nasi di dapur, dan biasanya jam 06.00 WIB ibu saksi buka pintu depan;
- Bahwa setelah mengetahui Handphone saksi hilang, saksi sempat telepon dan WA namun tidak bisa;
- Bahwa akibat Handphone saksi yang hilang, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu) rupiah, dan Handphone saksi waktu beli sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa ciri-ciri khusus Handphone saksi yang hilang memakai softcase warna pink dengan gambar kartun dengan karakter gambar game;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 saksi di hubungi Polisi, Handphone saksi sudah ketemu, namun Sim cardnya sudah tidak ada dan softcasenya sudah diganti warna bening;
- Bahwa Handphone saksi tersebut sehari-hari saksi gunakan untuk komunikasi dan untuk keperluan pekerjaan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Hand Phone Poco X3 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan sebagai barang milik saksi yang Terdakwa ambil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Suryatini Binti Yatin Martoirono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian kehilangan Handphone milik anak saksi merk POCO X3Pro warna hitam;
- Bahwa Handphone anak saksi hilang pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi di Kp.Tidar warung Rt 02 Rw 05 Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Handphone anak saksi hilang setelah anak saksi (Eko) bangun dan menanyakan Handphonenya, "apa ibu lihat Handphoneku, saksi jawab tidak lihat";
- Bahwa setelah mengetahui Handphone tidak ada dan di cari-cari tidak ketemu, di telepon dan di WA tidak aktif kemudian anak saksi / Eko lapor ke Polisi;
- Bahwa saat itu, pada pagi-pagi ada perempuan masuk rumah, dimana mbak itu masuk tidak ijin atau ketuk pintu terlebih dahulu;
- Bahwa ciri-cirinya umur sekitar 30 tahun, tinggi sekitar 150 cm, badannya gemuk, kulit putih, pakai hijab warna ungu muda, bajunya bunga-bunga dan celana jeans;
- Bahwa saksi kaget waktu pas-pasan / ketemu di ruang tengah karena tiba-tiba mbak itu di dalam rumah dan dia minta maaf karena mau salam sudah keburu ketemu saksi, namun saksi tidak melihat Terdakwa pegang Handphone hanya ekspresinya Terdakwa seperti orang panik;
- Bahwa saksi menanyakan kepada perempuan itu rumahnya dimana, dan di jawab "saya kerja di Lidah Buaya (LB), lagi cari kost-kostan", selanjutnya perempuan itu pergi, saksi tidak merasa curiga dan juga tidak mengecek barang-barang yang ada di rumah, kemudian saksi melanjutkan aktifitas kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertamu dirumah saksi ;
- Bahwa akibat hilangnya Handphone anak saksi tersebut anak saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Hand Phone Poco X3 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan sebagai barang milik anak saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Agus Manto Bin Ariyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah ketemu tapi sudah lama tidak komunikasi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah membeli Handphone jenis POCO X3 dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di depan Apotik Ds.Ngimbrang Kec.Bulu kab.Temanggung;
 - Bahwa saksi beli dari perorangan dari Terdakwa, waktu itu Terdakwa telepon mau jual Handphone karena lagi butuh uang buat bayar uang sekolah anaknya;
 - Bahwa saksi beli Handphone dari Terdakwa sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu) rupiah, dimana Terdakwa menawarkan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa saat menawarkan Terdakwa Handphone tersebut milik suaminya;
 - Bahwa awalnya saksi menolak tetapi Terdakwa bilang “tolong mau jual ke konter belum ada yang buka”;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan cara menelepon saksi sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa kondisi Handphone chasingnya berjamur, kondisinya second, tidak ada sim cardnya, tak ada cargernya, tidak ada dosnya dan untuk software seperti sudah di reset ulang;
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga, karena Terdakwa bilang Handphone milik suaminya;
 - Bahwa Handphone saksi beli sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu) rupiah karena kondisinya sudah berjamur;
 - Bahwa tujuan saksi membeli Handphone tersebut untuk saksi pakai sendiri dan bila sewaktu-waktu saksi butuh uang bisa saksi jual kembali;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa Hand Phone Poco X3 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan sebagai barang yang Terdakwa jual kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di periksa di Polisi dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena Terdakwa telah mengambil Handphone Poco X3 warna hitam beserta sim cardnya tanpa ijin, pada hari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Kp.Tidar Warung di sebelah Selatan Pasar Gotong Royong;

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan mencari teman di kampung Tidar Warung, tetapi melihat rumah terbuka dan Terdakwa coba permisi / memberi salam tetapi tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan Terdakwa melihat ada bapak-bapak sedang tidur, di samping ruang tengah ada kamar yang tidak ada pintunya sehingga Terdakwa bisa melihat kedalamnya dan ada seorang pemuda yang sedang tidur dan di lantai samping kasur ada Handphone yang sedang di cas kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong dan setelah itu Terdakwa segera keluar meninggalkan rumah tersebut, tetapi sampai di ruang tengah saya ketemu dengan ibu-ibu dan bertanya mau apa? dan Terdakwa jawab "saya mau mencari kos-kosan" dan ibu itu menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada orang lain;
- Bahwa waktu Terdakwa ambil Handphone sedang di cas ada casingnya warna pink ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone mau Terdakwa jual dan uangnya mau buat bayar kontrakan, beli susu dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juni sekitar pukul 08.00 Wib di depan sebuah Apotik di Kec.Bulu Temanggung, kepada saudara Agus;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juat tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Hand Phone Poco X3 warna hitam, yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkan sebagai barang yang Terdakwa ambil ;
- Bahwa selanjutnya Handphone Terdakwa bawa pulang ke Temanggung, sedang casing dan sim cardnya Terdakwa buang di perjalanan pulang, setelah itu Handphone Terdakwa reset dan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone POCO X3 Pro, warna hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830
2. 1 (satu) buah handphone POCO X3 Pro, warna hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Kp. Tidar Warung RT.02, RW.05, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa telah mengambil Handphone Poco X3 warna hitam beserta sim cardnya milik saksi Eko Febrian Falentinno ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan mencari teman di kampung Tidar Warung, dan saat melihat rumah terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu, dimana Terdakwa melihat ada bapak-bapak sedang tidur, di samping ruang tengah ada kamar yang tidak ada pintunya sehingga Terdakwa bisa melihat kedalamnya dan ada saksi Eko Febrian Falentinno yang sedang tidur dan di lantai samping kasur ada Handphone yang sedang di cas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong dan setelah itu Terdakwa segera keluar meninggalkan rumah tersebut, tetapi sampai di ruang tengah Terdakwa ketemu dengan ibu-ibu (saksi Suryatini) dan bertanya mau apa? dan Terdakwa jawab "saya mau mencari kos-kosan" dan ibu/ saksi Suryatini itu menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Handphone yang diambilnya tersebut ke Temanggung, sedang casing dan sim cardnya Terdakwa buang di perjalanan pulang, setelah itu Handphone Terdakwa reset dan menjual Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juni sekitar pukul 08.00 Wib di depan sebuah Apotik di Kec.Bulu Temanggung, kepada saksi Agus dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kepada saksi Agus, Terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik suami Terdakwa yang hendak dijual untuk keperluan bayar uang sekolah anaknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik/kepunyaan saksi Eko Febrian Falentinno, kemudian menjual handphone yang telah diambil tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Agus Manto tanpa seijin saksi Eko Febrian Falentinno sebagai pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eko Febrian Falentinno, mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Amalia Fitri Dewi als. Amel Binti Sunoto dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” yang mengandung pengertian “segala sesuatu yang berwujud” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki si pelaku yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum dimana pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Kp. Tidar Warung RT.02, RW.05, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa telah mengambil Handphone Poco X3 warna hitam beserta sim cardnya milik saksi Eko Febrian Falentinno ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan mencari teman di kampung Tidar Warung, dan saat melihat rumah terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu, dimana Terdakwa melihat ada bapak-bapak sedang tidur, di samping ruang tengah ada kamar yang tidak ada pintunya sehingga Terdakwa bisa melihat kedalamnya dan ada saksi Eko Febrian Falentinno yang sedang tidur dan di lantai samping kasur ada Handphone yang sedang di cas ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ambil Handphone tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong dan setelah itu Terdakwa segera keluar meninggalkan rumah tersebut, tetapi sampai di ruang tengah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan ibu-ibu (saksi Suryatini) dan bertanya mau apa? dan Terdakwa jawab "saya mau mencari kos-kosan" dan ibu/ saksi Suryatini itu menyuruh Terdakwa untuk menanyakan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Handphone yang diambilnya tersebut ke Temanggung, sedang casing dan sim cardnya Terdakwa buang di perjalanan pulang, setelah itu Handphone Terdakwa reset dan menjual Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juni sekitar pukul 08.00 Wib di depan sebuah Apotik di Kec.Bulu Temanggung, kepada saksi Agus dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana kepada saksi Agus, Terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik suami Terdakwa yang hendak dijual untuk keperluan bayar uang sekolah anaknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eko Febrian Falentinno, mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Handphone Poco X3 warna hitam tersebut bukan barang milik Terdakwa namun milik saksi Eko Febrian Falentinno, yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Eko Febrian Falentinno, kemudian menjualnya kepada saksi Agus, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone POCO X3 Pro, warna hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830 yang telah disita dari saksi Eko Febrian Falentinno, dan 1 (satu) buah handphone POCO X3 Pro, warna hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830, yang disita dari saksi Agus Manto, namun senyatanya barang tersebut milik dari saksi Eko Febrian Falentinno maka dikembalikan kepada saksi Eko Febrian Falentinno ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi Eko Febrian Falentinno ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah ;
- Terdakwa merasa menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa seorang ibu yang masih memiliki anak kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amalia Fitri Dewi als. Amel Binti Sunoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook Handphone POCO X3 Pro, warna Hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830
 - 1 (satu) buah Handphone POCO X3 Pro, warna Hitam, dengan IMEI 1 : 868671055354822, IMEI 2 : 868671055354830Dikembalikan kepada saksi Eko Febrian Falentinno Bin Ponijo ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua , Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mgg